Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Orientasi Fiqhiyyah Kitab-kitab hadis Primer : Studi Komparatif Metodologi al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dalam Melayani Kebutuhan Hukum Islam

The Fiqh Oriented Nature of Primary Hadith Collections: A Comparative Study of the Methodologies of al-Bukhari, Muslim, and Abu Dawud in Addressing the Needs of Islamic Law

Noor Alifsyah Dewa[1], Suci Awalia[2], Subhan Khalik[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Corresponding author: dedegum21@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received:11 May, 2026
Revised: 17 July, 2026
Accepted: 10 Aug, 2026

Kata Kunci:
Orientasi fiqhiyyah, Metodologi hadis, Shahih al-Bukhari, Shahih muslim, sunan abu daud

Keywords:
Fiqhiyyah orientation, Hadith methodology, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud

DOI: 10.56338/jks.v9i8.12571

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif orientasi fiqhiyyah dalam tiga kitab hadis primer Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud melalui pendekatan studi komparatif metodologis. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana perbedaan kerangka kerja teknis dalam pengumpulan dan klasifikasi hadis mencerminkan tujuan fungsional yang berbeda dalam diskursus hukum Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka terhadap literatur hadis klasik dan kontemporer. Hasil penelitian enunjukkan bahwa Imam al-Bukhari mengedepankan otentisitas absolut sebagai fondasi istinbat hukum, sedangkan Imam Muslim lebih menekankan pada standarisasi transmisi yang sistematis untuk konsistensi doktrinal. Di sisi lain, Imam Abu Dawud melakukan perluasan kriteria untuk mencakup hadis hasan demi melayani kebutuhan praktis para fukaha. Transformasi struktural dari genre musnad ke genre sunan diidentifikasi sebagai pergeseran epistemologis yang disengaja menuju kodifikasi hukum yang lebih aksesibel, dipicu oleh dinamika sosiopolitik era Abbasiyah yang membutuhkan kepastian hukum di wilayah yang luas. Analisis komparatif ini memberikan kontribusi pada resolusi sengketa hukum antar-madhab dengan menawarkan pemahaman bahwa perbedaan fatwa seringkali berakar pada perbedaan standar penerimaan teks. Kajian ini menegaskan pentingnya literasi metodologis dalam menafsirkan hadis untuk menghindari pemahaman yang parsial dalam konteks hukum modern.

ABSTRACT
*This study aims to provide a comprehensive analysis of the fiqhiyyah (jurisprudential) orientations within three primary hadith collections – *Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abu Dawud – employing a methodological comparative approach. The primary focus is to explore how varying technical frameworks for the collection and classification of hadith reflect distinct functional objectives within the discourse of Islamic law. The research utilizes a qualitative approach, incorporating a literature review of both classical and contemporary hadith scholarship. The findings indicate that Imam al-Bukhari prioritized absolute authenticity as the foundation for istinbat (legal derivation), whereas Imam Muslim emphasized systematic standardization of transmission to ensure doctrinal consistency. Meanwhile, Imam Abu Dawud broadened his criteria to include hasan (good/acceptable) hadith to better serve the practical needs of fuqaha (jurists). The structural transition from the musnad genre to the sunan genre is identified as a deliberate epistemological shift toward a more accessible codification of law – a development driven by the sociopolitical dynamics of the Abbasid era, which necessitated legal certainty across a vast territory. This comparative analysis contributes to the resolution of legal disputes between madhabs (schools of jurisprudence) by demonstrating that differences in fatwas often stem from divergent standards regarding the acceptance of texts. Ultimately, this study underscores the importance of methodological literacy in interpreting hadith to avoid fragmented or partial understandings within the context of modern law.*

PENDAHULUAN

Dinamika kodifikasi hadis berkaitan erat dengan metodologi yang diterapkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karya al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Penyusunan kitab-kitab hadis tersebut melahirkan beragam penjelasan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Setiap kitab memiliki pendekatan metodologis yang berbeda, yang mencerminkan variasi dalam penafsiran dan klasifikasi hadis, termasuk dalam menjawab kebutuhan hukum Islam. Pada akhirnya, keseluruhan metodologi tersebut berfungsi sebagai landasan normatif dalam membangun tatanan kehidupan umat Islam, dengan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan.

Masa Abbasiyah, proses kodifikasi hadis berlangsung secara intensif sebagai kelanjutan dari upaya ulama sebelumnya. Berbeda dengan periode pra-Abbasiyah yang belum menerapkan standar verifikasi ketat sehingga hadis sahih dan tidak sahih masih bercampur, para ulama pada masa ini berupaya melakukan kritik dan validasi secara sistematis. Hal ini didorong oleh kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, sehingga keabsahannya harus dipastikan sebelum dijadikan landasan hukum Islam. (Samsukadi, 2020). Istilah kitab hadis sekunder tampaknya masih merupakan istilah di komunitas terbatas terutama para pengkaji hadis di Indonesia. Dalam komunitas ini, kata sekunder yang menjadi kata sifat dari frasa kitab hadis biasanya digunakan untuk membedakan dengan kata primer. (nurhaedi, 2017)

Hadis atau al-hadits menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru lawan Qadim (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga lebih dikaitkan dengan al-akhbar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. (Suparta, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut, metodologi klasifikasi dan penghimpunan hadis merupakan fondasi krusial dalam disiplin ilmu hadis, yang bertujuan untuk menjaga autentisitas serta pendokumentasian sabda Nabi Muhammad SAW secara terstruktur. Proses metodologis ini tidak sekadar mencakup

pencatatan hadis, melainkan juga melibatkan tahapan verifikasi yang ketat terhadap sanad dan matan guna memastikan keabsahan serta kredibilitas riwayat. (Nur Astilah Astin, 2025). Selain itu, orientasi dalam penyusunan kitab-kitab hadis cenderung bersifat fiqhiyyah, yang menitikberatkan pada aspek hukum Islam. Adapun dasar-dasar metodologi ini telah dirintis oleh para imam hadis terdahulu, seperti Abu Dawud, Muslim ibn al-Hajjaj, dan Muhammad al-Bukhari.

Aspek fiqhiyyah atau hukum Islam berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai dimensi kehidupan umat, mencakup aturan hingga norma yang mengatur perilaku. Dalam konteks ini, orientasi fiqhiyyah yang termuat dalam kitab-kitab hadis primer menghadirkan hadis-hadis ahkam yang berperan signifikan dalam memberikan tuntunan praktis, sehingga memudahkan kaum Muslimin dalam memenuhi kebutuhan sosial dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Analisis terhadap metodologi para penyusun kitab primer ini menjadi krusial karena setiap metodologi membawa implikasi langsung terhadap bagaimana sebuah hadis dipahami dan diterapkan dalam ranah hukum (Nur Astilah Astin, 2025).

Perbedaan dalam aspek metodologi tidak semata-mata terbatas pada penulisan kitab-kitab hadis, melainkan juga tercermin dalam keragaman mazhab hadis. Variasi ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama dan pemikir Islam dalam menginterpretasikan hukum-hukum syariat. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar dari metode penafsiran yang beragam terhadap Al-Qur'an, sehingga menghasilkan ragam pemahaman hukum yang tidak seragam. (Siti Nuraeni Mitra, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library Research) dengan pendekatan dskriptif-analitis. Sumber data primer berupa literature hadis dan artikel ilmiah tentang Al-bukhori, Muslim, dan Abu Daud, sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab-kitab hadis dan referensi pendukung lainnya. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sistematis

Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori orientasi fiqhiyyah dalam studi hadis, yaitu suatu pendekatan yang memandang bahwa penyusunan kitab hadis tidak hanya bertujuan menghimpun riwayat, tetapi juga mencerminkan kecenderungan metodologis penyusunnya dalam mendukung proses istinbāṭ hukum Islam. Melalui pendekatan ini, metodologi penyusunan, seleksi hadis, dan sistematika pembabakan dipahami sebagai bagian dari konstruksi pemikiran fikih para muhaddis.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan teori kritik hadis (naqd al-ḥadīth), yang menitikberatkan pada analisis sanad dan matan sebagai dasar penentuan kualitas hadis. Teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan perbedaan metodologi Imam al-Bukhari yang sangat ketat dalam seleksi hadis, Imam Muslim yang menekankan sistematisasi sanad dan variasi riwayat, serta Imam Abu Dawud yang berorientasi pada penghimpunan hadis-hadis hukum guna memenuhi kebutuhan praktis para fuqaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif metodologis, yaitu membandingkan tujuan penyusunan, teknik seleksi hadis, sistematika kitab, dan orientasi hukum ketiga kitab hadis primer. Melalui pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan metodologi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Sunan Abī Dāwūd bukan merupakan bentuk pertentangan, melainkan representasi dari fungsi yang saling melengkapi dalam pengembangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Imam Al-Bukhori

Berdasarkan temuan penelitian ini, Kodifikasi kitab-kitab hadis oleh Imam Bukhari didorong oleh sejumlah faktor penting. Sebelum masa beliau belum dikenal adanya proses seleksi yang ketat terhadap sanad dan matan, serta klasifikasi hadis berdasarkan tingkat kesahihannya. Hal ini tampak dari metode penulisan hadis pada periode sebelumnya yang cenderung hanya mengumpulkan riwayat Nabi SAW bersama fatwa sahabat dan tabi'in tanpa pemisahan yang jelas antara hadis sahih dan yang tidak.

Dengan demikian, belum terdapat sistem klasifikasi khusus terhadap hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang kemudian dirumuskan oleh Imam al-Bukhari. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri latar belakang yang mendorong beliau melakukan kodifikasi dan klasifikasi hadis sahih secara khusus, mengingat setiap aktivitas ilmiah tidak terlepas dari motivasi tertentu. Sebagai seorang ahli hadis terkemuka, Imam al-Bukhari memiliki dorongan intelektual tersendiri dalam menyusun Al-Jami' al-Sahih.

Sebab-sebab yang mendorong Imam al-Bukhari menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah dorongan dari salah seorang guru (syaikh) Imam al-Bukhari sendiri seperti dalam sebuah pengakuan imam al-Bukhari sebagai berikut:

"Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah berkata; saya pernah berkumpul bersama teman-teman dihadapan Ishak bin Rahawaih rahimahullah, dan berkata: seandainya kalian dapat mengumpulkan dalam satu kitab tentang hadis-hadis yang sahih. Ucapan ini menyentuh perasaan dan menggugat hati saya lalu saya mulai membukukan kitab". (Al-Qastalany, T.th)

Pernyataan Imam al-Bukhari mengenai motivasi yang diberikan oleh gurunya dapat dipahami lebih sebagai dorongan moral dan spiritual yang bersifat personal dalam menumbuhkan semangat beliau untuk menghimpun hadis. Pernyataan tersebut tidak serta-merta dimaksudkan sebagai landasan normatif yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam terkait kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dengan demikian, motivasi tersebut lebih merefleksikan pengalaman intelektual dan inspirasi pribadi Imam al-Bukhari daripada sebuah argumentasi teologis mengenai otoritas hadis. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah (2011), menjadikan motivasi tersebut sebagai dasar utama dalam menjelaskan posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam dinilai kurang memadai karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan argumentasi normatif mengenai kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam.

satu keunggulan metodologi Imam al-Bukhari terletak pada persyaratan yang sangat ketat dalam memastikan ittiṣāl al-sanad (kesinambungan sanad), terutama melalui pembuktian adanya kemungkinan pertemuan langsung (liqā') antara guru dan murid. Standar ini menjadikan proses seleksi hadis dalam al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ lebih ketat dibandingkan dengan banyak karya hadis lainnya. Kesungguhan tersebut juga tercermin dalam proses penyusunan kitab yang berlangsung selama sekitar enam belas tahun.

Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ merupakan kitab hadis pertama yang disusun secara komprehensif dengan cakupan pembahasan yang luas mengenai ajaran Islam. Kitab ini tidak hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum (ahkām), tetapi juga mencakup persoalan akidah, akhlak, tafsir Al-Qur'an, sejarah, fitnah (al-fitan), zuhud (al-zuhd), adab, serta berbagai aspek kehidupan keagamaan lainnya.

segi sistematika penyusunan, Imam al-Bukhari mengawali al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ dengan pembahasan mengenai wahyu (Bad' al-Wahy), yang menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam berakar pada otoritas wahyu sebagai sumber utama syariat. Setelah itu, pembahasan disusun secara bertahap dimulai dari Kitāb al-Īmān, Kitāb al-'Ilm, Kitāb al-Wuḍū', Kitāb al-Ghusl, Kitāb al-Ṣalāh, Kitāb al-Zakāh, Kitāb al-Ṣawm, hingga Kitāb al-Ḥajj. Urutan tersebut mencerminkan prioritas Imam al-Bukhari dalam membangun fondasi keimanan dan ibadah sebelum memasuki pembahasan hukum-hukum muamalah.

Selanjutnya, Imam al-Bukhari menguraikan berbagai persoalan muamalah melalui Kitāb al-Buyū', yang diikuti dengan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa dan aspek hukum perdata Islam, seperti Kitāb al-Muẓālim, Kitāb al-Shahādāt, Kitāb al-Ṣulḥ, Kitāb al-Waṣāyā, Kitāb al-Waqf, hingga Kitāb al-Jihād. Penyusunan ini menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia (ḥabl min al-nās) memperoleh perhatian yang besar setelah pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh), sehingga sistematika kitab memperlihatkan kesinambungan antara dimensi ibadah dan dimensi sosial dalam Islam.

Setelah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan fikih, Imam al-Bukhari memasukkan tema-tema di luar ranah hukum praktis, seperti Kitāb Bad' al-Khalq, kisah para nabi (Qiṣaṣ al-Anbiyā'), Kitāb

al-Manāqib, Faḍā'il al-Ṣaḥābah, Kitāb al-Maghāzī, serta Kitāb al-Tafsīr. Kehadiran tema-tema tersebut menunjukkan bahwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ tidak hanya berfungsi sebagai kitab hadis hukum, tetapi juga sebagai ensiklopedia hadis yang memuat aspek akidah, sejarah, tafsir, dan pendidikan keislaman secara komprehensif.

Pada bagian akhir kitab, Imam al-Bukhari kembali membahas persoalan-persoalan fikih yang berkaitan dengan hukum keluarga (al-aḥwāl al-shakhṣiyyah), dimulai dari Kitāb al-Nikāḥ, Kitāb al-Ṭalāq, Kitāb al-Nafaqāt, hingga pembahasan mengenai makanan dan minuman dalam Kitāb al-Aṭ'imah dan Kitāb al-Ashribah. Adapun penutup kitab diarahkan pada penguatan aspek akidah melalui Kitāb al-I'tiṣām bi al-Kitāb wa al-Sunnah dan Kitāb al-Tawḥīd. Penempatan kedua kitab tersebut pada bagian akhir bukanlah tanpa alasan, melainkan merefleksikan pandangan Imam al-Bukhari bahwa seluruh praktik keagamaan dan hukum Islam pada akhirnya harus bermuara pada komitmen untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta penguatan prinsip tauhid. Dengan demikian, sistematika penyusunan al-Jāmi' al-Sahih memperlihatkan adanya konstruksi metodologis yang utuh, dimulai dari landasan wahyu, pembentukan akidah, pelaksanaan ibadah, pengaturan hubungan sosial, penyampaian nilai-nilai sejarah dan keteladanan, hingga peneguhan kembali prinsip-prinsip dasar akidah Islam (Samsukadi, 2020).

Metodologi Imam Muslim

Metodologi pengumpulan hadis yang diterapkan oleh Imam Muslim menunjukkan tingkat ketelitian ilmiah yang sangat tinggi dalam menjaga autentisitas riwayat. Dalam menyusun Ṣaḥīḥ Muslim, beliau menetapkan seperangkat kriteria yang ketat agar hanya hadis-hadis yang memenuhi standar kesahihan yang dapat dimasukkan ke dalam kitabnya. Standar tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan sanad (ittiṣāl al-sanad), tetapi juga mencakup kredibilitas para perawi, ketepatan redaksi hadis (matan), serta konsistensi riwayat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara keseluruhan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses kodifikasi hadis menurut Imam Muslim didasarkan pada metodologi ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh hadis yang memenuhi standar tersebut, Imam Muslim melakukan perjalanan ilmiah (al-riḥlah fī ṭalab al-ḥadīth) ke berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Makkah, Madinah, Mesir, Irak, Khurasan, dan wilayah-wilayah lain yang menjadi tempat bermukim para ulama hadis terkemuka pada masanya. Perjalanan tersebut bertujuan untuk mendengar hadis secara langsung dari para guru yang terpercaya, sekaligus melakukan verifikasi terhadap berbagai jalur periwayatan yang berkembang di setiap wilayah. Aktivitas ini menunjukkan komitmen beliau dalam memperoleh sumber riwayat yang autentik melalui transmisi langsung.

Dalam proses seleksi hadis, Imam Muslim memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kualitas para perawi. Beliau hanya menerima hadis dari perawi yang dikenal memiliki sifat 'adālah (integritas moral) dan ḍabṭ (ketelitian dalam menghafal dan meriwayatkan hadis). Selain itu, setiap sanad diteliti secara mendalam untuk memastikan kesinambungan rantai periwayatan serta terbebas dari cacat ('illah) maupun penyimpangan (shudhūdh). Dengan demikian, kualitas sanad menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis.

Tidak hanya berfokus pada sanad, Imam Muslim juga melakukan penelitian terhadap aspek matan hadis. Redaksi setiap hadis dibandingkan dengan berbagai jalur periwayatan lain untuk memastikan tidak terdapat kontradiksi, penambahan, atau pengurangan yang dapat memengaruhi makna hadis. Penyajian beberapa sanad dalam satu tempat merupakan salah satu ciri khas metodologi Imam Muslim, karena memudahkan pembaca dalam melakukan analisis komparatif terhadap variasi lafaz maupun kekuatan masing-masing riwayat.

Melalui proses seleksi dan verifikasi yang sangat ketat tersebut, Imam Muslim berhasil menyusun Ṣaḥīḥ Muslim sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam. Keistimewaan kitab ini tidak hanya terletak pada kualitas hadis-hadis yang dihimpun, tetapi juga pada sistematika penyusunannya yang rapi, penyajian sanad secara komprehensif, serta konsistensi metodologinya dalam menjaga autentisitas hadis. Oleh karena itu, Ṣaḥīḥ Muslim memperoleh pengakuan luas sebagai salah satu kitab

hadis paling sahih setelah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan menjadi rujukan utama dalam studi hadis maupun pengembangan hukum Islam (Haiyatun Magfiroh, 2026).
Berbeda dengan Imam al-Bukhari yang menampilkan ijtihad hukumnya melalui tarājim al-abwāb (judul-judul bab), Imam Muslim lebih menitikberatkan pada penyajian sanad dan variasi riwayat secara sistematis. Orientasi ini menunjukkan bahwa perhatian utama beliau adalah menyediakan landasan riwayat yang valid dan komprehensif sebagai basis bagi para fuqaha dalam melakukan istinbāṭ hukum, bukan menampilkan preferensi hukum tertentu melalui struktur kitab. Dengan demikian, kontribusi fiqhiyyah Imam Muslim terletak pada penguatan validitas dalil hadis yang menjadi pijakan bagi proses pengambilan hukum Islam.

Metodologi Imam Abu Daud

Di antara para penyusun kitab hadis primer, Imam Abu Dawud dapat dipandang sebagai tokoh yang secara eksplisit menjembatani antara idealisme kritik hadis (naqd al-ḥadīth) dan kebutuhan praktis para fuqaha dalam proses istinbāṭ hukum. Berbeda dengan Imam al-Bukhari yang lebih menonjolkan ijtihad hukumnya melalui tarājim al-abwāb dan Imam Muslim yang memfokuskan perhatian pada validitas sanad serta penyajian riwayat secara sistematis, Imam Abu Dawud menyusun Sunan Abī Dāwūd dengan orientasi yang lebih aplikatif terhadap persoalan-persoalan fikih. Hal ini tampak dari pemilihan hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan hukum, sekaligus penyertaan penilaian terhadap kualitas sebagian riwayat yang dicantumkan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh dalil hukum, tetapi juga informasi mengenai tingkat kekuatan hadis yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum.
Orientasi metodologis Imam Abu Dawud tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara ketelitian ilmiah dalam kritik hadis dan kebutuhan praktis yurisprudensi Islam. Dalam suratnya kepada penduduk Makkah (Risālah Abī Dāwūd ilā Ahl Makkah), beliau menjelaskan bahwa kitabnya disusun untuk menghimpun hadis-hadis hukum yang paling dibutuhkan oleh para ahli fikih. Oleh karena itu, Sunan Abī Dāwūd tidak hanya berfungsi sebagai koleksi hadis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang mempermudah para fuqaha dalam menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan berbagai persoalan hukum. Karakteristik inilah yang menjadikan Sunan Abī Dāwūd sebagai salah satu rujukan utama dalam pengembangan fikih Islam.
Kemunculan Sunan Abī Dāwūd juga merepresentasikan transformasi penting dalam sejarah kodifikasi hadis, yaitu pergeseran dari model penyusunan berbasis perawi (musnad) menuju penyusunan berbasis tema hukum (sunan). Perubahan tersebut tidak sekadar bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan perkembangan kebutuhan intelektual umat Islam yang semakin menuntut sistematika hadis yang lebih mudah diakses dan lebih relevan dengan praktik penetapan hukum. Dalam konteks ini, genre sunan hadir sebagai respons terhadap kebutuhan para fuqaha akan kitab hadis yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan fikih.
Kitab-kitab musnad, seperti Musnad Ahmad, disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Model penyusunan ini sangat bermanfaat dalam kajian sanad dan pelacakan jalur periwayatan karena seluruh hadis yang berasal dari seorang sahabat dihimpun dalam satu bagian. Meskipun demikian, sistematika tersebut kurang praktis bagi para ahli fikih yang membutuhkan hadis berdasarkan tema hukum tertentu. Sebaliknya, kitab-kitab ṣaḥīḥ, seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim, telah mengadopsi penyusunan tematik yang mencakup berbagai aspek ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Namun, cakupan keduanya tidak secara khusus diarahkan untuk menghimpun hadis-hadis hukum secara eksklusif.
Berbeda dengan kedua model tersebut, kitab-kitab sunan disusun secara khusus berdasarkan bab-bab fikih sehingga lebih berorientasi pada kebutuhan praktis penetapan hukum Islam. Sunan Abī Dāwūd, bersama Sunan al-Tirmiżī, Sunan al-Nasāʾī, dan Sunan Ibn Mājah, mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema-tema hukum seperti salat, zakat, puasa, haji, nikah, jual beli, pidana, dan berbagai

persoalan muamalah lainnya. Sistematika ini memudahkan para fuqaha dalam menelusuri dalil yang relevan dengan suatu persoalan hukum tanpa harus menelusuri seluruh jalur periwayatan sebagaimana dalam kitab musnad. Oleh karena itu, orientasi fiqhiyyah Sunan Abī Dāwūd tampak paling eksplisit dibandingkan dengan dua kitab ṣaḥīḥ lainnya. Fokus utamanya bukan hanya menjaga autentisitas hadis, tetapi juga memastikan bahwa hadis-hadis tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses istinbāṭ hukum. Dengan demikian, kontribusi Imam Abu Dawud tidak hanya terletak pada penghimpunan hadis, melainkan juga pada transformasi metodologi kodifikasi hadis yang semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan fikih Islam (Ia Mufti Hidayat, 2025).

komparatif terhadap Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Sunan Abī Dāwūd menunjukkan bahwa perbedaan metodologi ketiganya bersifat saling melengkapi dalam mendukung proses istinbāṭ hukum Islam. Ṣaḥīḥ al-Bukhari memberikan otoritas tekstual yang sangat kuat melalui seleksi hadis yang ketat dan penyusunan tarājim al-abwāb yang mencerminkan orientasi ijtihad hukumnya. Ṣaḥīḥ Muslim memperkuat validitas hadis dengan menghimpun berbagai jalur periwayatan dalam satu tema, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap konteks hadis dan mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan hukum. Adapun Sunan Abī Dāwūd berorientasi pada kebutuhan praktis fikih dengan menghimpun hadis-hadis hukum, termasuk hadis hasan yang dapat dijadikan dasar dalam persoalan yang tidak ditemukan hadis sahih secara langsung.

Dengan karakter metodologis tersebut, ketiga kitab hadis primer memiliki kontribusi yang berbeda namun saling mendukung dalam membangun hukum Islam. Perbedaan metodologi ini juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan keragaman pendapat (ikhtilāf) di kalangan ulama, yang pada hakikatnya merupakan bentuk kekayaan intelektual Islam. Selama didasarkan pada kaidah ilmu hadis dan usul fikih, perbedaan tersebut dapat menjadi sarana harmonisasi hukum yang tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (Siti Nuraeni Mitra, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi yang diterapkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud bukan sekadar aspek teknis kodifikasi, melainkan fondasi epistemologis yang membentuk konstruksi pemahaman hukum Islam. Al-Bukhari dengan paradigma otentisitas absolutnya memberikan kepastian hukum yang tak tergoyahkan. Muslim dengan standarisasi transmisi sistematisnya menjaga integritas narasi. Sementara Abu Dawud dengan orientasi praktisnya melayani kebutuhan yurisprudensi di lapangan secara realistis.

Transformasi struktural dari genre musnad ke genre sunan menandai pergeseran teleologis menuju sistematisasi hukum yang didorong oleh kebutuhan administrasi dan heterogenitas masyarakat era Abbasiyah. Perubahan ini secara fundamental memengaruhi tradisi fikih dengan mempermudah proses istinbat dan perbandingan madhab. Lebih lanjut, analisis komparatif terhadap metodologi ini terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendamaikan sengketa hukum antar-madhab dengan menjelaskan akar perbedaan standar penerimaan hadis. Dengan demikian, literasi metodologis terhadap kitab-kitab hadis primer tetap menjadi kebutuhan krusial bagi pengembangan hukum Islam yang responsif, autentik, dan harmonis di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

DAFTAR RUJUKAN

Affani, S. (2015). Membedah Musnad Al-Humaidi: SAlah satu musnad hadis tertua. al-Ihkam, 10(1), 171.

Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, M. M. (2022). Epistemology of Hadith: Orientation for Chapters Compilation in the Kutub Sittah. Jurnal THEOLOGIA, 33(2), 256.

Aisyah, S. (2011). Kontribusi Imam al-Bukhari Dalam VAlidasi Hadis. (K. Salenda, Penyunt.) Makassar: Alauddin Press.

Al-Qastalany. (T.th). Syuruhu al-Bukhari. Damaskus: Idaratu al-Tiba'i al-Munirah.

Fatma Amelia, M. U. (2025). Kodifikasi Hadis Imam Bukhari: Pendekatan Historis terhadap Metode Penyusunan dan Kontribusi dalam Ulumul Hadis. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(2), 9684.

Felita Anggreni, M. T. (2026). Studi Hadis Kritis di Era Digital: Peluang dan Tantangan bagi Pemikiran Islam. Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist, 2(1), 13.

Fuhair Annahdhi, R. A. (2025). Perbandingan Validitas Hadis dalam Shahih Al-Bukhari dan al-Adab Al-Mufrad: Suatu Tinjauan Ilmiah. MA'HAD ALY : Journal of Islamic Studies, 4(1), 87.

Gea Aprilyada, M. A. (2023). Peran Kajian Pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas. Jurnal kreativitas Mahasiswa, 1(2), 165-166.

Haiyatun Magfiroh, W. (2026). MEtodologi Penulisan Kitab Shahih Muslim. Jurnal Manajemen PEndidikan, 14(01), 49-50.

Ia Mufti Hidayat, I. K. (2025). Kontribusi Kitab Musnad Abad Ke 3 H Terhadap Historiografi Hadis. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 8(2), 1132.

Molenong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Badrus Sholeh, A. M. (2025). The Sunan Hadith Collection as a Methodological Instrument: A Novel Study of Its Typology, Quality, and Role in Legal. El-sunnah : Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu, 6(2), 235.

Muhammad Fajar Agung Pribadi, M. I.-G. (2024). MADZHAB FIQIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran. Majemuk : Journal Pendidikan Agama Islam, 1(2), 110.

N, R. (2013). MEngenal Musnad Ahmad bin Hambal. Tahkim, 9(2), 180.

Nur Astilah Astin, L. I. (2025). METODOLOGI PENYUSUNAN HADIST: Model, Pendekatan dan Implikasinya dalam Studi Islam. ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research, 02(02), 707.

nurhaedi, d. (2017). Kitab Hadis sekunder: Perkembangan, epistimologi, dan relevansinya. Jurnal studi Ilmu-ilmu : Al-Qur'an dan Hadis, 18(2), 122.

Samsukadi, M. (2020). S{ah{i>h{ Al-Bukha>ri> Dan S{ah{i>h{ Muslim. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5, 2.

Siti Nuraeni Mitra, Y. (2023). Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab. Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5(2), 41.

Suparta, M. (2014). Ilmu Hadis. Depok : Rajagrafindo Persada .

Tohari, C. (2021). Otoritas Sahih Bukhari Sebagai Kitab Hadis Rujukan Dalam Hukum. Istinbath : Jurnal Hukum, 18(2), 236-237.

Yurika Prastika, T. H. (2024). Socio-Political Conditions of the Abbasid Dynasty and Its Influence on Economic Development. AL-IQTISHADIYAH : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 10(2), 180.

Yusuf, N. (T.th). AHL AL-HADIS DAN AHL RA'Y. -: -.